

## TATA TERTIB – PENGUNDIAN - NOMOR URUT

2024

Kpt 3697 TAHUN 2024, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PASERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 17 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2024.
  - Lamp : - hlm